

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 3 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Selain itu, dinamika dan perkembangan komoditi peternakan yang beredar dan diperdagangkan harus dijamin kualitasnya, terutama bagi keamanan dan keselamatan konsumen dari bahaya bahan-bahan aktif dan mikroorganisme yang terkandung didalamnya sebagai akibat dari perlakuan selama proses produksi penyimpanannya. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965 jo. UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 16 Tahun 1992; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 78 Tahun 1992; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 83 Tahun 2006; Perpres No. 22 Tahun 2009; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 13 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Tanah Laut No. 10 Tahun 2013.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Rumah Potong Hewan, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud Dan Tujuan:
 - Bagian Kesatu : Maksud
 - Bagian Kedua : Tujuan
 3. Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi:
 - Bagian Kesatu : Nama
 - Bagian Kedua : Objek dan Subyek Retribusi
 4. Golongan;
 5. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa;
 6. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
 7. Struktur Dan Tarif Retribusi;
 8. Wilayah Pemungutan;
 9. Tata Cara Pemungutan;
 10. Tata Cara Pembayaran Retribusi;
 11. Tata Cara Penagihan Retribusi;
 12. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi;
 13. Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Dan Pembatalan;

14. Tata Cara Perhitungan Pengembalian Dan Kelebihan Pembayaran Retribusi;
15. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
16. Pembukuan Dan Pemeriksaan;
17. Keberatan;
18. Pemanfaatan;
19. Ketentuan Pidana;
20. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014

CATATAN : ---